



**SALINAN**

BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Blitar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN di luar gaji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor Jabatan terhadap informasi faktor Jabatan untuk menentukan nilai Jabatan dan kelas Jabatan.

16. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor Jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang Jabatan berdasarkan informasi Jabatan.
17. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai Jabatan.
18. Skor kehadiran adalah hasil perhitungan kehadiran ASN berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
19. Aktivitas Harian adalah rincian kegiatan kedinasan yang dilakukan oleh ASN yang berhubungan dengan tugas/kegiatan kedinasan.
20. Sistem Aplikasi Kinerja Daerah yang selanjutnya disebut SIKANDA adalah aplikasi yang digunakan untuk mengisi aktivitas harian dalam jaringan.
21. Sistem Aplikasi Daftar Kehadiran yang selanjutnya disebut SIDARA adalah aplikasi untuk mengolah data kehadiran ASN dalam jaringan.
22. Sistem Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disebut SITAMPAN adalah aplikasi berbasis *web online* yang berfungsi untuk menghitung jumlah TPP yang didapatkan.
23. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
24. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati /Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

26. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan besaran TPP;
- b. kriteria pemberian TPP;
- c. penerima TPP;
- d. perhitungan dan pembayaran TPP;
- e. tata cara pembayaran;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengawasan.

## BAB IV PENETAPAN BESARAN TPP

### Pasal 4

- (1) Penetapan besaran *Basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;

- c. indeks kemahalan konstfruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *Basic* TPP diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- (besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

## BAB V

### KRITERIA PEMBERIAN TPP

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Pemberian TPP

##### Pasal 5

Kriteria pemberian TPP berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja; dan/atau
- c. kelangkaan profesi.

#### Bagian Kedua

#### TPP Berdasarkan Beban Kerja

##### Pasal 6

Pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas sesuai atau melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.

Bagian Ketiga  
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
  - a. pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD, diberikan kepada pegawai ASN yang bertugas pada:
    1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
    2. Inspektorat;
  - b. berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum berkaitan dengan pelaksanaan *Monitoring Centre for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi, diberikan kepada pegawai ASN yang bertugas pada:
    1. Sekretariat Daerah;
    2. Inspektorat;
    3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan;
    4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    5. Badan Pendapatan Daerah;
    6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
    9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- c. berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum berkaitan dengan besaran pengelolaan anggaran Perangkat Daerah, diberikan kepada pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah:
  - 1. risiko sangat tinggi dengan besaran anggaran lebih dari Rp. 41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah);
  - 2. risiko tinggi dengan besaran anggaran Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sampai dengan Rp. 41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah); dan
  - 3. risiko sedang dengan besaran anggaran kurang dari Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- d. berisiko dengan keselamatan kerja, diberikan kepada pegawai ASN yang bertugas pada:
  - 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  - 3. Dinas Perhubungan;
- e. berkaitan dengan penyakit menular *Covid-19*, diberikan kepada pegawai ASN yang bertugas pada Dinas Kesehatan;
- f. berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum berkaitan dengan tugas pengelolaan anggaran Perangkat Daerah, diberikan kepada pegawai ASN yang bertugas sebagai Pengguna Anggaran; dan
- g. pekerjaan dengan kelas jabatan 8 pada Kecamatan dan Kelurahan.

Bagian Keempat  
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

Pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten pada Sekretariat Daerah;
- c. Staf Ahli Bupati;
- d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; dan
- e. Pelaksana dengan Kelas Jabatan 1, 3, dan/atau 5.

BAB VI

PENERIMA TPP

Pasal 9

- (1) Berdasarkan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penerima TPP dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. kelompok A diberikan TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi; dan
  - b. kelompok B diberikan TPP berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja.
- (2) Penerima TPP kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Daerah, Asisten pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, dan Pelaksana dengan Kelas Jabatan 1, 3, dan/atau 5.
- (3) Penerima TPP kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) TPP diterimakan kepada ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) ASN pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain, dengan surat perintah melaksanakan tugas pada tahun berkenaan kepada yang bersangkutan diterimakan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tahun anggaran berikutnya.
- (3) ASN yang dipindahtugaskan pada bulan berkenaan diterimakan TPP sesuai dengan Jabatan baru terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Calon PNS diterimakan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran yang telah ditetapkan dalam jabatan yang didudukinya.
- (5) TPP calon PNS dan PPPK yang diangkat dalam jabatannya dengan surat perintah melaksanakan tugas pada tahun berkenaan kepada yang bersangkutan diterimakan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tahun anggaran berikutnya.
- (6) Bagi ASN yang meninggal dunia diterimakan TPP sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan.
- (7) Bagi ASN dengan formasi Jabatan fungsional tertentu dan belum diangkat, belum dilantik serta belum diambil sumpah/janji Jabatan dalam Jabatan fungsional tertentu tersebut, diterimakan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. ASN dengan jenjang pendidikan setara Pasca Sarjana (S2) dan/atau Strata 1 (S1) diterimakan besaran TPP paling banyak sama dengan besaran TPP Jabatan Pelaksana Kelas 7 pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas;
  - b. ASN dengan jenjang pendidikan Diploma 3 (D3) diterimakan besaran TPP paling banyak sama dengan besaran TPP Jabatan Pelaksana Kelas 6 pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas; dan

- c. ASN dengan jenjang pendidikan setinggi-tingginya Diploma 2 (D2)/ sederajat diterimakan besaran TPP paling banyak sama dengan besaran TPP Jabatan Pelaksana Kelas 5 pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas.
- (8) Bagi ASN yang diangkat dalam Jabatan fungsional tertentu sebelum diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pemimpin Tinggi tetapi belum dilantik dan belum diambil sumpah/janji Jabatan tetap dibayarkan besaran TPP sesuai dengan Jenjang Jabatan Fungsional.

#### Pasal 11

Penerima TPP dikecualikan bagi :

- a. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Daerah;
- b. ASN yang menjadi kepala desa atau perangkat desa;
- c. ASN yang berstatus tersangka dan dikenai tahanan;
- d. ASN yang berstatus terpidana;
- e. ASN yang diberhentikan sementara;
- f. ASN yang ditugaskan sebagai guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah;
- g. ASN yang tugas belajar;
- h. ASN yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dengan menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah; dan
- i. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

BAB VII  
PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu  
Perhitungan TPP

Pasal 12

- (1) Besaran TPP akhir dihitung dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *Basic* TPP dengan masing-masing kriteria dengan mempertimbangkan Kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Besaran TPP ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP yang dibayarkan kepada Inspektur lebih besar dari kepala Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah.
- (3) Besaran TPP yang dibayarkan kepada Jabatan Administrator dan Pengawas serta Jabatan Fungsional pada Inspektorat lebih besar dari Jabatan Administrator dan Pengawas serta Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Besaran TPP yang dibayarkan kepada pegawai ASN yang bertugas pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa lebih besar dari Jabatan lain pada Kelas Jabatan yang sama.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pembayaran TPP

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan:
  - a. skor kehadiran ASN; dan
  - b. aktivitas harian ASN.
- (2) Pembayaran TPP ASN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kelompok A
$$\text{TPP diterima} = \sum ((\text{Rp kriteria beban kerja} \times (60\% \text{ aktivitas harian} + 40\% \text{ skor kehadiran})) + (\text{Rp kriteria kondisi kerja} \times (60\% \text{ aktivitas harian} + 40\% \text{ skor kehadiran})) + (\text{Rp kriteria kelangkaan profesi} \times (60\% \text{ aktivitas harian} + 40\% \text{ skor kehadiran}))); \text{ dan}$$
  - b. kelompok B
$$\text{TPP diterima} = \sum ((\text{Rp kriteria beban kerja} \times (60\% \text{ aktivitas harian} + 40\% \text{ skor kehadiran})) + (\text{Rp kriteria kondisi kerja} \times (60\% \text{ aktivitas harian} + 40\% \text{ skor kehadiran})));$$

Pasal 15

- (1) Kompilasi pembayaran TPP berdasarkan skor kehadiran dan aktivitas harian dihitung melalui aplikasi SITAMPAN.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap kebenaran data sebagai dasar pembayaran TPP di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan sistem aplikasi SIDARA, SIKANDA dan SITAMPAN menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

- (2) Apabila terjadi keadaan yang menyebabkan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berfungsi, maka perhitungan TPP dilaksanakan secara manual yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Bagian Ketiga  
Perhitungan Skor kehadiran

Pasal 17

- (1) Skor kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kehadiran ASN.
- (2) Skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan sistem presensi elektronik melalui aplikasi SIDARA yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat  
Perhitungan Aktivitas Harian

Pasal 18

- (1) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan capaian aktivitas harian ASN.
- (2) Aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara elektronik melalui aplikasi SIKANDA yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kelima  
Tambahan TPP ASN

Pasal 19

- (1) ASN yang merangkap Jabatan pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima oleh yang bersangkutan.

- (2) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila menjabat pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat.

#### Bagian Keenam

#### Penundaan dan Pemotongan

#### Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP ditunda bagi:
  - a. ASN yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara;
  - b. ASN yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan ASN;
  - c. ASN yang tidak patuh dalam pelaporan gratifikasi; dan/atau
  - d. ASN yang menguasai atau memanfaatkan barang milik daerah secara tidak sah.
- (2) Data ASN yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Data ASN yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data ASN yang tidak patuh dalam pelaporan gratifikasi ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.
- (4) Data ASN yang menguasai atau memanfaatkan barang milik daerah secara tidak sah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan aset Daerah.
- (5) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya.

- (6) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 21

- (1) Pemotongan pembayaran TPP dilaksanakan terhadap ASN yang mempunyai tanggungan atas Tuntutan Ganti Kerugian berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai atas TPP untuk bulan yang sama pada bulan ditetapkannya SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- (3) SKTJM/SKP2KS/SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung Surat Kuasa tentang Pemotongan TPP yang ditandatangani oleh ASN bersangkutan.
- (4) Berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bendahara wajib melaksanakan pemotongan dan penyetoran ke Kas Daerah.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak atas TPP sampai dengan yang bersangkutan melunasi tanggungan atas Tuntutan Ganti Kerugian.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 22

Pembayaran TPP menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran TPP yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dilengkapi dokumen sersuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rekap perhitungan besaran TPP masing-masing ASN, hasil cetak dari aplikasi SITAMPAN yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
  - b. rekap surat perintah membayar sejumlah 2 (dua) rangkap;
  - c. surat perintah membayar sejumlah 5 (lima) rangkap;
  - d. e-Biling Pajak PPh Pasal 21 sejumlah 3 (tiga) rangkap;
  - e. lembar kontrol;
  - f. surat permintaan pembayaran lembar 1,2 dan 3;
  - g. surat penyediaan dana;
  - h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala Perangkat Daerah tentang pengajuan pencairan TPP; dan
  - i. surat keterangan pencairan dana TPP ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan dan pengguna anggaran.

#### Pasal 24

- (1) TPP dihitung setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme langsung dengan non tunai ke rekening yang bersangkutan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) serta iuran jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

TPP bulan Desember tahun berkenaan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan TPP bersumber dari APBD.

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan internal; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 89 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 91/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 6 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 2/E

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**INDAH K. ROCHMAH, SH.**

Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003